



**PERATURAN DESA SEMANU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PUNGUTAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMANU,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2017 dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Desa Semanu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Nomor 02 Tahun 2013);
15. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 – 2020 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMANU
Dan
KEPALA DESA SEMANU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Pasal 1

Agar Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkan jenis Pungutan Desa dan ketentuan besarnya biaya pungutan.

Pasal 2

Rincian mengenai jenis dan besarnya pungutan desa tersebut pada pasal 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di SEMANU

Pada tanggal ...16.... Pebruari
2017

KEPALA DESA,

ANDANG YUNANTO

Diundangkan di SEMANU

Pada tanggal 16 Pebruari 2017

SEKRETARIS DESA,

SUHARTANTO

LEMBARAN DESA SEMANU TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEMANU
NOMOR ...3..TAHUN 2017
TENTANG
PUNGUTAN DESA

**JENIS-JENIS PUNGUTAN DESA
DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA**

| NO. | JENIS PUNGUTAN | PUNGUTAN (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------|
| A. BIDANG PEMERINTAHAN | | | |
| 1 | Legalisasi Peralihan Hak atas tanah | - | |
| 2 | Pulasi tanah | - | |
| 3 | Legalisasi Pensertifikatan Tanah | - | |
| 4 | Legalisasi Perubahan/Status Tanah | - | |
| 5 | Surat Keterangan Pindah Tempat | - | |
| 6 | Surat Keterangan Kelahiran Anak (baru) | - | |
| 7 | Surat Keterangan Kelahiran Anak (terlambat) | - | |
| 8 | Surat Keterangan Kematian (baru) | - | |
| 9 | Surat Keterangan Kematian (terlambat) | - | |
| 10 | Surat Keterangan Menjadi Penduduk baru | - | |
| 11 | Surat Keterangan Menjadi KK Baru | - | |
| 12 | Surat Keterangan Mencari KTP (pemula belum terlambat) | - | |
| 13 | Surat Keterangan Mencari KTP (pemula terlambat) | - | |
| 14 | Surat Keterangan Jalan/Bepergian | - | |
| 15 | Surat Keterangan Domisili Penduduk | - | |
| 16 | Legalisasi Domisili Perusahaan | - | |
| 17 | Surat Pengantar SKCK | - | |
| 18 | Surat Keterangan Mencari SIM | - | |
| 19 | Surat Ijin Keramaian | - | |
| 20 | Surat Ijin Keramaian Promo/Pasar Malam | - | |
| 21 | Surat Ijin Rapat Organisasi | - | |
| 22 | Surat Keterangan Tafsiran Harga Tanah | - | |
| B. BIDANG UMUM | | | |
| 1. | Sewa Balai Desa Untuk Pertemuan | 100.000 | Per hari |
| 2. | Sewa Balai Desa Untuk Hajatan | 300.000 | Per kegiatan |
| 3. | Sewa Kursi Besi (Per 100 kursi) | 75.000 | Per hari |
| 4. | Sewa Gedung Serba Guna | 2.000.000 | Per tahun |
| 5. | Sewa Lapangan untuk Pasar Malam | 200.000 | Per hari |
| 6. | Sewa Lapangan untuk Olahraga | - | |
| 7. | Sewa Lapangan untuk Pentas dan lain-lain | 150.000 | Per hari |
| 6. | Surat Keterangan Umum | - | |
| 7. | Legalisasi umum (Pensiunan dan lain-lain) | - | |
| C. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| 1. | Surat Keterangan Nikah | - | |
| 2. | Surat Keterangan Dispensasi Nikah | - | |

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 3. | Surat Keterangan Cerai | - | |
| 4. | Surat Keterangan Rujuk | - | |
| 5. | Surat Keterangan Rapak | - | |
| 6. | Surat Keterangan Wali | - | |
| 7. | Numpang Nikah | - | |
| 8. | Legalisasi Pernyataan Belum Nikah | - | |
| 9. | Surat Pengantar Jamkes | - | |
| 10. | SKTM | - | |
| | D. BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN | | |
| 1. | Legalisasi Permohonan Kredit Perbankan | - | |
| 2. | Surat Keterangan Potong Gurung (per bulan) | - | |
| 3. | Sewa Kios milik Desa (Per Unit/Tahun) | 1.000.000 | |
| 4. | Biaya Balik Nama Kios | 1.000.000 | |
| 5. | Sewa Tanah Kas Desa (Per m ³) | 5.000 | Perkiosan |
| 6. | Pembangunan Kuburan Permanen | - | |
| 7. | Legalisasi Ijin Mendirikan Bangunan | - | |
| 8. | Legalisasi Ijin HO | - | |
| 9. | Surat Keterangan Usaha | - | |
| 11. | Surat Keterangan Asal Usul Kayu Kehutanan | - | |
| 12. | Surat Keterangan Angkut Kayu | - | |

Semanu, 16 Pebruari 2017

KEPALA DESA

ANDANG YUNANTO